

PENGATURAN PENGEMBALIAN DANA TABUNGAN NASABAH YANG MELEBIHI NOMINAL YANG DIJAMIN PADA BANK YANG TERLIKUIDASI

Kadek Widhi Pradnya Gita, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: widhipradnya97@gmail.com
Desak Putu Dewi Kasih, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewi_kasih@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i02.p02>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk menganalisis pengaturan mengenai pengembalian dana tabungan nasabah pada bank yang terlikuidasi dan menganalisis pengembalian terhadap dana tabungan nasabah yang melebihi nominal yang dijamin pada bank yang terlikuidasi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa dana tabungan nasabah telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin LPS dengan batas nilai maksimal yang dijamin berjumlah Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Pada pembukaan rekening tabungan terdapat hal yang disepakati dan memenuhi syarat dan unsur suatu perjanjian. Sehingga, menimbulkan hak dan kewajiban oleh para pihak yang harus ditepati dan dilindungi oleh ketentuan pasal 1706, pasal 1236, pasal 1237, dan 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengembalian dana tabungan nasabah yang layak dibayar, dilakukan dengan cara pencairan aset dan piutang yang dimiliki oleh bank dalam proses likuidasi berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan LPS. Upaya yang dapat ditempuh nasabah yang merasa belum menerima hak yang semestinya didapat dari pihak bank yaitu dengan melaporkan dan bernegosiasi pada bank terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

Kata Kunci: Bank, Pengembalian Dana, Nasabah, Tabungan, likuidasi Bank

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the arrangements regarding refunds of customer savings at liquidated banks and analyze returns on customer savings funds that exceed the nominal guaranteed at the liquidated bank. This study uses normative legal research methods with a statutory and conceptual approach. The results of the study showed that the customer's savings funds have been guaranteed in Law No. 24 of 2004 concerning Deposit Insurance Institutions and further regulated in Government Regulation No. 66 of 2008 concerning the Amount of LPS Guaranteed Deposit Value with a maximum guaranteed value limit of Rp.2,000,000,000 (two billion rupiah). In the savings account there are things that are agreed and qualified and elements of an agreement. Thus, it gives rise to rights and obligations by the parties that must be kept and protected by the provisions of article 1706, article 1236, article 1237, and 1238 of the Civil Code. Refund of customer savings that is eligible to be paid, is done by disbursing assets and receivables owned by the bank in the liquidation process based on the results of reconciliation and verification conducted by LPS. Efforts that can be taken by customers who feel they have not received the right that should be obtained from the bank is by reporting and negotiating with the relevant banks in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority Number 1/POJK.07/2014 concerning Alternative Institutions for Dispute Resolution in the Financial Services Sector.

Key Words: Bank, Money Refund, Customers, Saving Account, Bank Liquidation.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Regulasi Perbankan Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan jasa keuangan dan perbankan global sehingga dapat memunculkan beragam produk dan layanan jasa perbankan yang baru. Adapun perubahan yang telah terjadi secara signifikan salah satunya adalah terdapat dualisme hukum perbankan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) yang berdampingan dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UUPerbankan). Kedua instrumen Hukum Perbankan tersebut pada umumnya sama-sama mengatur ketentuan keseluruhan hal terkait perbankan. Namun, UU Perbankan Syariah mengatur ketentuan mengenai Perbankan yang lebih menekankan pada prinsip Syariah dan diperuntukan bagi masyarakat Indonesia yang menganut agama islam agar terhindar dari larangan *riba*, *masyjir*, dan *gharar* sehingga kedua hukum perbankan tersebut dapat digunakan secara beriringan.¹ Secara yuridis, pengertian mengenai perbankan telah dicantumkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbankan yang pada intinya yaitu, perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut bank, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha beserta proses dan cara untuk dapat melaksanakan kegiatan usahanya.

Abdurrachman mendefinisikan perbankan secara umum sebagai suatu kegiatan jual beli mata uang, surat efek serta berbagai instrument yang dapat diperdagangkan. Selain itu, perbankan juga menerima deposito sebagai sarana penyimpanan yang mudah serta mendapat bunga dari hasil penyimpanan tersebut, di dalam perbankan juga terdapat kegiatan untuk membuat maupun memberi pinjaman dengan barang tanggungan atau tanpa barang tanggungan, juga sebagai tempat dan sarana penyerahan dalam penggunaan uang yang bertujuan untuk menyimpannya. Singkatnya perbankan merupakan suatu tempat jual-beli, tukar menukar, atau penyerahan uang dan menahan uang dan segala instrument yang dapat digunakan sebagai alat perdagangan atau benda yang memiliki nilai-nilai moneter secara langsung dan menjadi suatu kegiatan yang sering dilakukan secara teratur.²

Dalam berkecimpung pada sektor perbankan, badan usaha bank merupakan subyek hukum yang menunjang perekonomian negara dan berperan dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien memiliki pengertian yaitu badan usaha sebagai sarana untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang telah tercantum pada pasal 1 angka 2 UUP. Untuk dapat berperan baik dalam membangun perekonomian nasional, sangat terpengaruh oleh kondisi bank dalam menjalankan usahanya.

Tingkat Kesehatan Bank dapat dinilai dari kinerja suatu bank dalam mengelola usahanya. Dengan tingkat Kesehatan bank yang baik, maka suatu bank akan dapat meningkatkan efisiensi dalam mengelola usahanya, serta meningkatkan kemampuan

¹ Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip kehati-hatian bank dalam aktivitas perbankan Indonesia." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 68-91. Hlm. 69

² Abdurrahman, A. "Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan (Inggris-Indonesia)." (1990). Hlm. 86

untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, bank yang memiliki tingkat Kesehatan yang baik akan dapat terhindar dari adanya kemungkinan mengalami kebangkrutan (terlikuidasi) yang akan berdampak pada banyak pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank, maupun masyarakat pengguna jasa bank.³ Bank yang sehat adalah bank yang mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat, serta dapat melaksanakan fungsi intermediasi. Selain itu, bank yang sehat akan mampu menciptakan lalu-lintas pembayaran yang lancar.⁴ Apabila kepercayaan masyarakat berkurang, akan sangat mempengaruhi perekonomian nasional. Hal tersebut dikarenakan dapat beresiko menimbulkan penarikan dana oleh nasabah secara besar-besaran. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, maka bank akan sangat sulit untuk dapat menjalankan usahanya dengan baik ditambah lagi dengan adanya persaingan usaha yang ketat dalam sektor perbankan dan Lembaga keuangan lainnya, sehingga suatu bank yang tidak memiliki kepercayaan masyarakat akan dapat terancam berujung pada proses likuidasi.⁵ Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha memberikan pengertian mengenai likuidasi bank yang pada pokoknya merupakan Tindakan penyelesaian terhadap seluruh hak dan kewajiban yang merupakan akibat pencabutan izin dan pembubaran badan hukum bank. Pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai wewenang diskresioner. Apabila suatu bank telah melalui tahapan pemeriksaan dan upaya-upaya penyelamatan atau penyehatan bank dari Bank Indonesia, akan tetapi tetap tidak dapat keluar dari permasalahannya dan keadaan bank tersebut berpotensi membahayakan sistem perbankan nasional, maka bank tersebut dapat dikategorikan sebagai bank gagal dan dapat berujung pada pencabutan izin usaha sebagai Langkah akhir penyehatan bank.⁶

Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh nasabah serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat, maka bank diwajibkan untuk memberikan jaminan atas dana simpanan yang dipercayai oleh nasabah kepada bank tersebut sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 37 B UUP. Selain itu, untuk menjaga Kesehatan perekonomian negara, pemerintah telah membentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan keseluruhan program mengenai penjaminan simpanan. Secara yuridis, Lembaga LPS ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Selain berfungsi untuk menjamin dana nasabah bank, LPS ini juga memiliki fungsi yaitu untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya yang salah satunya adalah merumuskan, menetapkan, melaksanakan kebijakan dan menangani penyelesaian Bank Gagal. Namun, dalam menjalankan fungsi sebagai penjamin dana nasabah bank yang terlikuidasi, dalam

³ Izzah, Hayatul. "Perlindungan Terhadap Nasabah Penyimpan Saat Bank Dilikuidasi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 1, no. 1 (2017): 69-81. Hlm. 70.

⁴ Warjiyo, Perry. "Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia, Sebuah Pengantar." *Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)* 30 (2004): 1963-1973. Hlm. 172

⁵ Weda, Ni Made Raras Putri, and Anak Agung Ketut Sukranatha. "UPAYA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MENGATASI PENYELESAIAN DAN PENANGANAN FAILING BANK." Hlm. 2.

⁶ Manurung, Elfrin Sagita Christ Dharny, and Dewa Gde Rudy. "PERANAN BANK INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN USAHA BANK." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7: 1-8. Hlm. 5.

Peraturan LPS memberikan suatu ketentuan mengenai batasan dana yang dapat dijamin oleh LPS yaitu hanya menjamin dana simpanan nasabah maksimal dengan nilai Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) saja, sehingga belum ada kejelasan mengenai pengaturan dan sistematis pemenuhan hak dari nasabah yang memiliki simpanan dengan nilai melebihi seratus juta rupiah pada bank yang terlikuidasi.

Setelah melakukan pengamatan dengan mengkaji penelitian lain yang memiliki topik permasalahan serupa dengan studi ini yang berjudul "Penjaminan Terhadap Simpanan Nasabah Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Pada Bank Yang Terlikuidasi", terdapat suatu perbedaan yang dimana pada penelitian tersebut dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris dalam melakukan studi pada BPR Swasad Artha. Pada penelitian tersebut membahas tentang penjaminan dana simpanan yang tidak dijamin oleh LPS secara umum dan pembahasan mengenai hasil studi yaitu upaya penyelesaian sengketa hanya mengacu pada pengalaman atau Langkah yang ditempuh oleh BPR Swasad Artha. Selain itu, terdapat penelitian yang berjudul "Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Likuidasi Bank" yang memiliki pokok pembahasan mengenai kewenangan LPS dalam proses likuidasi Bank secara terperinci yang menyangkut RUPS dan dampaknya terhadap pemutusan hubungan kerja dengan pegawai bank, serta hak-hak yang didapat oleh pegawai bank yang di PHK menurut peraturan perundang-undangan. Sedangkan, dalam studi ini yang menjadi pokok bahasan adalah upaya dan mekanisme pengembalian dana simpanan terkhusus dalam bentuk tabungan nasabah dengan nilai diatas ketentuan maksimal yang dijamin oleh LPS pada bank yang terlikuidasi yang ditinjau dari perspektif perjanjian dan peraturan Perundang-Undangan. Oleh karenanya, diperlukanlah suatu penelitian dengan mengkaji peraturan dan mekanisme yang dapat mengakomodir pemenuhan hak dari nasabah yaitu berupa dana tabungan dengan nilai lebih dari nominal yang dijamin oleh LPS pada bank yang terlikuidasi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pengembalian dana tabungan nasabah pada bank yang terlikuidasi?
2. Bagaimanakah pengembalian dana tabungan nasabah yang melebihi nominal yang dijamin pada bank yang terlikuidasi?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan studi ini untuk menganalisis pengaturan mengenai pengembalian dana tabungan nasabah pada bank yang terlikuidasi dan menganalisis upaya pengembalian terhadap dana tabungan nasabah diatas seratus juta rupiah pada bank yang terlikuidasi.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Peter Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum normatif ialah suatu proses dalam menemukan suatu prinsip, aturan hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang ditujukan untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.⁷ Pendekatan hukum normatif sering juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji lebih dalam mengenai

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, h. 35.

peraturan yang diformulasikan pada Undang-Undang 24 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang belum mengakomodir pengembalian dana simpanan nasabah yang melebihi nominal yang dijamin oleh LPS pada bank yang terlikuidasi sehingga penting untuk mengatur lebih lanjut mengenai kekosongan norma tersebut, sehingga hak dari nasabah dapat terpenuhi. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* yang menjadikan peraturan perundang-undangan yang mengatur penjaminan pengembalian dana simpanan nasabah, selanjutnya pendekatan konseptual atau *conseptual approach* yaitu dengan cara menganalisa dan menyelesaikan permasalahan hukum melalui sudut pandang hukum yang dilihat dari konsep hukum dan nilai hukum yang melatarbelakanginya dan yang terkandung di dalamnya. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ialah bahan hukum kepustakaan, seperti bahan hukum primer yang memuat bahan hukum yang bersifat mengikat seperti, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan tentang LPS, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan dan lain sebagainya. Teknik analisis yang digunakan ialah dengan cara mendeskripsikan permasalahan yang setelahnya menganalisis serta mengevaluasi sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Metode analisis deskripsi ini dilakukan untuk dapat menggambarkan permasalahan yang dianalisis dalam penulisan ini, kemudian ditelaah lebih lanjut dengan mengevaluasi atau menilai letak permasalahan utama mengenai pengembalian dana tabungan nasabah yang berjumlah lebih dari nominal yang dijamin LPS pada bank yang terlikuidasi sehingga dapat memberikan argumentasi mengenai nilai dalam menyikapi permasalahan dengan memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Mengenai Pengembalian Dana Tabungan Nasabah Pada Bank Yang Terlikuidasi

Lembaga bank yang memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas perekonomian negara guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dapat di klasifikasikan menurut Undang-Undang Perbankan menjadi 2 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbankan memberikan pengertian terhadap bank umum yang pada intinya adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah dengan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagai salah satu kegiatannya. Kemudian dalam pasal 6 Undang-Undang tersebut juga telah memaparkan usaha yang dilakukan oleh bank umum yang salah satunya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat sesuai ketentuan pasal 1 angka 4, pada pokoknya hampir sama dengan bank umum namun, pada Bank

Kreditasi Rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sehingga dalam menjalankan usaha dan fungsinya, kedua jenis bank tersebut sama-sama melakukan salah satu kegiatan usaha dengan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan termasuk berupa tabungan dan wajib menjadi peserta penjaminan oleh LPS. Dalam menjalankan usahanya, Perbankan Indonesia harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Prinsip kehati-hatian ini pada hakikatnya, secara implisit juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana. Yang dimana, bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana yang didapat dari menghimpun dana masyarakat agar dana tersebut terlindungi, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat.⁸

Ketika suatu bank telah dinyatakan sebagai bank gagal dan akan berujung pada pembubaran badan hukum bank tersebut, LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal sesuai ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang LPS dengan kewenangan:

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan kewajiban pemegang saham termasuk RUPS
- b. Menguasai serta dapat mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan
- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan/atau mengubah setiap kontrak yang bersifat mengikat dan merugikan bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga
- d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur

Sehingga LPS memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan proses likuidasi bank. Dengan adanya proses likuidasi tersebut, sangat memiliki dampak atau keterkaitan dengan hak dari kreditur yang dalam hal ini adalah simpanan dana nasabah pada bank yang bersangkutan. Apabila suatu bank gagal yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mempertanggung jawabkan pengembalian dana simpanan nasabah, maka akan memungkinkan untuk menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat kepada bank. Sehingga dapat mengganggu kestabilan jalannya perekonomian negara.

Guna menciptakan kepercayaan dan rasa aman bagi masyarakat, melalui LPS, negara memberikan penjaminan terhadap dana simpanan masyarakat sebagai nasabah pada Lembaga bank yakni dapat dilihat Pada pasal 10 dalam Undang-Undang tersebut menentukan bahwa simpanan yang dijamin oleh LPS adalah simpanan nasabah bank dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sama halnya dengan simpanan nasabah pada bank konvensional, LPS juga menjamin simpanan Nasabah yang berdasarkan prinsip Syariah pada bank Syariah. Namun, pada pasal 11 ayat (1) membatasi nilai simpanan yang dijamin oleh LPS yaitu hanya bernilai paling banyak Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah) pada setiap nasabah.

Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin LPS pada tanggal 13 Oktober 2008, Batasan nominal

⁸ Naluri, Lani. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Syariah Dalam Hal Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan." (2018). Hlm .27.

simpanan yang dijamin oleh LPS diubah menjadi maksimal bernilai RP.2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Akan tetapi, batasan nilai simpanan yang telah ditentukan dapat diubah sesuai ketentuan pada pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan apabila memenuhi salah satu kriteria atau lebih yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdapat penarikan dana perbankan secara bersamaan dalam jumlah besar;
- b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;
- c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpanan seluruh bank; atau
- d. Terjadinya ancaman krisis yang berpotensi menimbulkan akibat yaitu merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan

Kemudian pada ayat (3) menjelaskan mengenai besaran nilai simpanan yang dijamin dapat disesuaikan Kembali apabila situasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf d telah teratasi. Perubahan ketetapan jumlah nilai simpanan yang dijamin dan telah memenuhi kriteria tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan Kriteria-kriteria yang ditentukan dan harus dikonsultasikan terlebih dahulu terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, belum memberikan kepastian bagi pengembalian seluruh dana simpanan nasabah yang melebihi nominal nilai yang dijamin. Sehingga dapat menimbulkan keraguan dan kekhawatiran bagi masyarakat khususnya yang telah menjadi nasabah suatu bank.

Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang dijamin oleh LPS. Pada Pasal 1 angka 9 UUPerbankan mencantumkan pengertian dari Tabungan yang pada intinya merupakan yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Simpanan dalam bentuk tabungan pada umumnya dilakukan dengan motif untuk berjaga-jaga sehingga penarikannya agak jarang jika dibandingkan dengan giro. Oleh karena itu, maka suku bunga dari bentuk simpanan tabungan relative lebih tinggi dari suku bunga giro dan lebih rendah dari suku bunga deposito.⁹ Dengan adanya unsur "syarat tertentu yang disepakati" dalam ketentuan mengenai pengertian tabungan, maka dalam pembukaan rekening tabungan merupakan suatu perjanjian oleh pihak bank dan nasabah. Selain dari analisis tersebut, perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabahnya dapat dilihat dari adanya formulir pembukaan rekening tabungan yang harus diisi dan diterima oleh nasabah yang keabsahannya dapat dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Hal yang mendasar diakuinya suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian pembukaan rekening tabungan dapat dikatakan telah memenuhi syarat suatu perjanjian yang dapat dilihat berdasarkan ketentuan syarat tersebut yang tercantum pada pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- (1) Adanya persetujuan antara pihak yang membuat perjanjian (consensus)

⁹ Sudirman, I Wayan. *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional Yang Profesional*. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 172.

¹⁰ Patrisia, Rinrani. "PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA BANK PENERBIT KARTU KREDIT (ISSUER) DENGAN PEMEGANG KARTU (CARD HOLDER) DALAM PENGGUNAAN KARTU KREDIT (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Padang)." *ADIL: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2018): 079-095. Hlm 115.

Dalam hal ini para pihak dalam membuat perjanjian pembukaan rekening tabungan adalah bank dan nasabah

- (2) Adanya kecakapan dari para pihak dalam membuat perjanjian (capacity)
Pihak bank yang merupakan suatu badan hukum sudah barang tentu dianggap cakap dalam membuat suatu perjanjian dan dalam perjanjian pembukaan rekening tabungan nasabah terdapat syarat yang mewajibkan nasabah harus mencantumkan KTP. Sehingga nasabah yang dapat membuat rekening tabungan adalah nasabah yang telah cukup umur dalam bertindak sebagai subyek hukum
- (3) Adanya suatu hal tertentu (object)
Adapun objek dari perjanjian pembukaan rekening tabungan adalah rekening tabungan itu sendiri yang juga merupakan pokok dari perjanjian.
- (4) Adanya suatu sebab yang halal (legal cause)
Suatu sebab yang halal dalam perjanjian pembukaan rekening tabungan dapat dilihat dari isi perjanjian atau tujuan yang akan dicapai dari perjanjian pembukaan rekening tabungan tersebut dimana nasabah harus memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank dan pihak ketika segala persyaratan telah terpenuhi maka pihak bank harus memenuhi prestasi yaitu menyimpan dan bertanggung jawab atas dana tabungan dari nasabah tersebut.¹¹

Syarat sahnya perjanjian tersebut merupakan salah satu unsur perjanjian yang menurut Sudikno Martokusumo, unsur perjanjian terdiri dari:

- a) Unsur Esensialia
Merupakan syarat sah dan terbentuknya perjanjian. Yang artinya harus sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara
- b) Unsur Naturalia
adalah unsur yang lazim melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian. Unsur ini merupakan sifat bawaan (natuur) atau melekat pada perjanjian. Seperti bank bertanggung jawab dan terikat prestasi untuk menjaga dana tabungan nasabah yang dipercayakan untuk disimpan pada bank tersebut.
- c) Unsur Aksidentalialia
Merupakan unsur yang harus dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian oleh para pihak. Seperti halnya nasabah wajib melampirkan KTP sebagai syarat pembukaan rekening tabungan pada suatu bank.¹²

Dengan demikian, maka tiap pihak dalam perjanjian pembukaan rekening tabungan telah terikat satu sama lain oleh perjanjian tersebut dan berkewajiban untuk memenuhi prestasinya. Sama halnya dengan perjanjian menitipkan barang yang diatur dalam pasal 1706 KUHPerdara yang menyatakan bahwa si penyimpan barang harus melakukan pemeliharaan dan penjagaan terhadap barang yang disimpan seperti terhadap barang milik sendiri (*culpa levis in concreto*),¹³ maka pihak bank berkewajiban untuk menyimpan dana tabungan nasabahnya dengan baik. Apabila pihak bank tidak mampu dalam menjaga dana tabungan tersebut maka bank wajib mengganti kerugian

¹¹ Dauri, Dauri. "Akibat Hukum Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, no. 1 (2020): 97-111. Hlm. 103

¹² Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Sumur Bandung, 1973. Hlm. 40

¹³ *Ibid.*

atas hilangnya dana tabungan tersebut sebagaimana diatur pada pasal 1236 KUHPerdara yang pada pokoknya yaitu debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur apabila debitur tidak dapat menyerahkan barang itu atau tidak mampu merawat dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya. Selain itu, pada pasal 1237 menegaskan bahwa pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang tersebut menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Apabila debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu menjadi tanggungannya sejak perikatan dilakukan. Sehingga dalam hal ini, pihak bank sebagai debitur memiliki tanggung jawab untuk menjaga dana tabungan nasabah sampai dengan pihak bank dapat mengembalikan dana tabungan tersebut kepada nasabah. Ketika nasabah tersebut hendak menarik dananya termasuk pada saat bank tersebut terlikuidasi.

3.2. Upaya Pengembalian Terhadap Dana Tabungan Nasabah Diatas Seratus Juta Rupiah Pada Bank Yang Terlikuidasi

Ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-Undang. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi.¹⁴ Suatu perjanjian memiliki sebuah tujuan yaitu untuk dipenuhinya segala yang telah diperjanjikan oleh pihak yang telah sepakat akan janji tersebut. Dengan adanya perjanjian yang ditandai dengan adanya pembukaan rekening oleh pihak bank dan nasabah, maka bank memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana nasabah termasuk pada dana tabungan nasabah yang melebihi nominal yang dijamin oleh LPS. Oleh karena itu, pihak nasabah memiliki hak untuk menagih dana tabungannya secara langsung kepada pihak bank sesuai waktu yang telah ditentukan pada perjanjian pembukaan rekening tabungan.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Perbankan pada pasal 37 B ayat (1) juga menegaskan bahwa bank memiliki kewajiban untuk menjamin setiap dana simpanan nasabahnya. Dari kewajiban yang dimiliki oleh bank, dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi bank untuk memenuhi kewajibannya dalam hal ini menyangkut pengembalian dana tabungan nasabahnya. Adapun prinsip tanggung jawab dalam hukum antara lain:

1. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan unsur kesalahan
2. Prinsip praduga selalu bertanggung jawab
3. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab
4. Prinsip tanggung jawab mutlak
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.¹⁵

Selanjutnya, dengan adanya penjaminan terhadap dana simpanan per nasabah oleh LPS dengan nilai maksimal Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang telah mencakup keseluruhan saldo yang dimiliki nasabah pada bank terkait, maka bank memiliki tanggung jawab untuk melunasi hak kreditur yaitu dana simpanan nasabahnya yang bernilai diatas nilai maksimal yang dijamin oleh LPS. Sehingga dalam hal ini bank

¹⁴ Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280-287. Hlm. 282.

¹⁵ Astari, Gusti Ayu Oka Dwi, and I. Ketut Westra. "PENJAMINAN TERHADAP SIMPANAN NASABAH YANG TIDAK DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PADA BANK YANG TERLIKUIDASI?" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 6: 1-14. Hlm. 8

bertanggung jawab berdasarkan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang LPS, penjaminan terhadap Keseluruhan saldo yang dimaksud berupa nilai pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah bagi simpanan yang memiliki komponen bunga. Untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip Syariah, saldo yang dimaksud berupa besaran nilai pokok yang ditambah dengan bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Selain itu, saldo yang dimaksud berupa nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto.

Sebelum LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan, LPS secara langsung atau melalui pihak lain yang telah diberi kuasa olehnya akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah penyimpan berdasarkan data yang dimiliki bank terlebih dahulu per tanggal pencabutan izin usahanya agar dapat menentukan simpanan yang layak dan yang tidak layak dibayar. Penentuan simpanan yang layak dibayar atau dapat mengklaim jaminan simpanannya berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak usaha bank dicabut. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang LPS, setelah simpanannya dinyatakan layak dibayar LPS, nasabah penyimpan wajib mengajukan pengajuan klaim penjaminan simpanan layak dibayar LPS paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut. Apabila nasabah penyimpan tidak mengajukan pengajuan klaim penjaminan sampai melewati batas waktu yang ditentukan, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS akan hilang. Adapun kriteria klaim penjaminan tidak layak bayar yaitu apabila hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi menunjukkan bahwa data simpanan tidak tercatat pada bank, nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, dan/atau nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. Bagi nasabah yang memiliki jumlah simpanan yang melebihi nominal yang dijamin LPS, sisa dana yang tidak dijamin akan diselesaikan oleh tim likuidasi berdasarkan hasil likuidasi kekayaan bank.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Bank dalam hal ini diwakilkan oleh tim likuidasi dapat melakukan pembayaran kewajiban kepada kreditur didalam preses likuidasi dengan cara pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur yang berdasarkan pada Undang-Undang LPS pasal 53. Pembayaran kewajiban bank kepada kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan piutang kepada debitur tersebut dilakukan dengan urutan sesuai pasal 54 ayat (1) yaitu:

- a. Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang
- b. Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai
- c. Biaya berperkara di pengadilan, biaya atas lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor
- d. Biaya penyelamatan dan/atau dengan pembayaran atas klaim Penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS
- e. Pajak yang terutang
- f. Bagian dari simpanan dana nasabah yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin
- g. Hak dari kreditur lainnya.

Sehingga dengan banyaknya pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak bank, menimbulkan resiko pada bank untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi seluruh dana simpanan nasabah pada bank yang terkait, terutama pada dana tabungan nasabah yang bernilai lebih dari nominal yang ditentukan oleh LPS. Dengan

demikian, perlu adanya perlindungan hukum bagi nasabah yang memiliki simpanan tabungan yang bernilai melebihi nominal yang dijamin LPS. secara tekstual, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan bagi subyek hukum dengan menggunakan sarana hukum, dengan kata lain merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Terkait dengan perlindungan konsumen dan pelaku usaha dalam sektor jasa keuangan (termasuk perbankan), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan suatu pengaturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang diwajibkan untuk menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan dan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau yaitu dalam pasal 2 POJK No.1/3013.¹⁷ Guna menindak lanjuti POJK No.1/2013 tersebut, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (POJK No.1/2014) yang mengatur lebih lanjut mengenai pembentukan sistem penyelesaian sengketa pada sektor keuangan terkhusus untuk sengketa antara konsumen dengan Lembaga jasa keuangan yaitu dengan menentukan proses penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui Lembaga peradilan umum (pengadilan), penyelesaian sengketa secara internal di Lembaga jasa keuangan, serta melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dengan suatu prosedur tertentu. Penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan tunduk pada ketentuan hukum prosedur formal sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata. Terkait dengan terjadinya likuidasi pada suatu bank, peraturan ini dapat memberi kejelasan dan perlindungan bagi nasabah bank yang merasa belum terpenuhinya hak yang semestinya didapat dari pihak bank, karena bank tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan dana simpanan nasabah termasuk bunga dari hasil simpanannya tersebut. Rangkaian Perlindungan Konsumen yang dimaksudkan dalam POJK No.1/2014 mencakup pelayanan informasi, edukasi dan pengaduan, serta menyediakan fasilitas untuk penyelesaian pengaduan. Dalam ketentuan Pasal 2 POJK No.1/2014, menentukan bahwa setiap pengaduan konsumen yang diajukan pada Lembaga keuangan wajib diselesaikan oleh Lembaga jasa keuangan terlebih dahulu dengan cara negosiasi atau secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak yang dalam hal ini yaitu nasabah dan Lembaga bank terkait dapat menempuh proses penyelesaian sengketa baik diluar pengadilan melalui LAPS yang telah ditetapkan oleh OJK dan bersifat rahasia maupun dalam pengadilan (Pasal 2 ayat (2) POJK No.1/2014).

Merujuk pada pasal 4 POJK No.1/2014, pada pokoknya mencantumkan ketentuan LAPS yang termasuk dalam Daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK adalah LPS yang:

1. Memiliki sekurang-kurangnya berupa mediasi, adjudikasi, arbitrase sebagai layanan penyelesaian sengketa;

¹⁶ Yasa, Putu Hartawiguna, Dewa Gde Rudy, and AA Gede Agung Dharma Kusuma. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DANA NASABAH YANG DISIMPAN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)." Hlm. 4.

¹⁷ Rahmawati, Ema, and Rai Mantili. "Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan." *Padjadjaran Journal of Law* 3, no. 2 (2016): 240-260. Hlm. 3.

2. Memiliki suatu peraturan yang mencakup layanan penyelesaian sengketa, prosedur penyelesaian sengketa, biaya penyelesaian sengketa, jangka waktu penyelesaian sengketa, ketentuan mengenai benturan kepentingan dan afiliasi adjudikator dan arbiter, serta kode etik bagi mediator, adjudikator, dan arbiter;
3. Diterapkannya prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, serta efektivitas dalam setiap peraturannya;
4. Mempunyai sumber daya yang dapat melaksanakan penyelesaian sengketa; dan
5. Didirikan oleh Lembaga jasa keuangan yang telah berkoordinasi dengan asosiasi dan/atau didirikan oleh Lembaga yang melaksanakan fungsi *self-regulatory organization*

Dengan adanya Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen dan pelaku usaha dalam sektor jasa keuangan beserta proses penyelesaian sengketa tersebut, tidak bertentangan dengan peraturan Hukum Acara Perdata. Sehingga dapat diterapkan dalam rangka pemenuhan hak konsumen dalam sektor jasa keuangan, dalam hal ini menyangkut nasabah dan pihak Bank yang terlikuidasi terkait pengembalian dana tabungan nasabah yang bernilai diatas batas maksimal nilai yang dijamin LPS.

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai pengembalian dana tabungan nasabah pada bank yang terlikuidasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS memiliki fungsi yaitu menangani penyelesaian Bank Gagal yang terlikuidasi dan menjamin dana simpanan nasabah termasuk dalam bentuk tabungan dengan batas nilai maksimal yang dijamin adalah berjumlah Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin LPS dengan melewati proses rekonsiliasi dan verifikasi. Setelah dinyatakan layak untuk dibayar, nasabah penyimpan wajib mengajukan pengajuan pembayaran klaim simpanannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah pencabutan izin usaha bank terkait. Apabila terdapat simpanan dana nasabah yang melebihi nominal yang dijamin oleh LPS, maka akan diselesaikan oleh tim likuidasi berdasarkan hasil likuidasi kekayaan bank dengan cara pencairan aset bank dan/atau penagihan piutang kepada para debitur. Ketika bank tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi seluruh saldo simpanan nasabahnya, maka nasabah dapat mengajukan pengaduan terhadap bank terkait sesuai dengan ketentuan pada pasal 2 POJK No.1/2014. Apabila tidak mencapai suatu kesepakatan, maka dapat dibantu LAPS yang telah ditetapkan oleh OJK ataupun menempuh jalur litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Sudirman, I Wayan. *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional Yang Profesional*. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013),
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Sumur Bandung, 1973

Jurnal Ilmiah

- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip kehati-hatian bank dalam aktivitas perbankan Indonesia." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 68-91
- Abdurrahman, A. "Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan (Inggris-Indonesia)." (1990).
- Izzah, Hayatul. "Perlindungan Terhadap Nasabah Penyimpan Saat Bank Dilikuidasi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 1, no. 1 (2017): 69-81.
- Warjiyo, Perry. "Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia, Sebuah Pengantar." *Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)* 30 (2004): 1963-1973.
- Weda, Ni Made Raras Putri, and Anak Agung Ketut Sukranatha. "UPAYA LEMBAGA PENJAMIN SIMPAPAN DALAM MENGATASI PENYELESAIAN DAN PENANGANAN FAILING BANK."
- Manurung, Elfrin Sagita Christ Dharny, and Dewa Gde Rudy. "PERANAN BANK INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN USAHA BANK." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7: 1-8.
- Naluri, Lani. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Syariah Dalam Hal Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan." (2018).
- Patrisia, Rinrani. "PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA BANK PENERBIT KARTU KREDIT (ISSUER) DENGAN PEMEGANG KARTU (CARD HOLDER) DALAM PENGGUNAAN KARTU KREDIT (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Padang)." *ADIL: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2018): 079-095
- Dauri, Dauri. "Akibat Hukum Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, no. 1 (2020): 97-111.
- Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280-287
- Astari, Gusti Ayu Oka Dwi, and I. Ketut Westra. "PENJAMINAN TERHADAP SIMPAPAN NASABAH YANG TIDAK DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPAPAN PADA BANK YANG TERLIKUIDASI?" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 6: 1-14
- Yasa, Putu Hartawiguna, Dewa Gde Rudy, and AA Gede Agung Dharma Kusuma. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DANA NASABAH YANG DISIMPAN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)."
- Rahmawati, Ema, and Rai Mantili. "Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan." *Padjadjaran Journal of Law* 3, no. 2 (2016): 240-260

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin LPS.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan